

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akad *murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru yaitu dengan melakukan akad *murābahah* terlebih dahulu kemudian disusul dengan akad *wakālah* yang dilakukan secara bersamaan, dan pada saat terjadi akad *murābahah* barang yang ingin diperjualbelikan masih belum ada. Apabila dilihat dari teori seharusnya akad *wakālah* dilakukan terlebih dahulu baru akad *murābahah* bisa dilakukan. Karena menurut fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/I/IV/2000 pasal 1 ayat 9 tentang ketentuan umum *murābahah* yang mengatkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

B. Saran

1. Kepada pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru dalam menggunakan akad *murābahah bil wakālah* pada pembiayaan KUR Mikro iB Syariah harus lebih mengikuti peraturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional agar pembiayaan ini tidak terjadi masalah kedepannya.

2. Kepada pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru agar dapat memberikan edukasi kepada semua karyawannya mengenai penerapan akad-akad pembiayaan terutama akad *murābahah bil wakālah*, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas terutama dalam bidang pengetahuan syariah.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian mengenai praktik produk pembiayaan yang lain dengan menggunakan akad-akad lain yang ada di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.